



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 273 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMP NEGERI 2 TELAGA LANGSAI

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Kebijakan pendidikan dengan program perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan sekolah menengah pertama ;
- b. bahwa agar tujuan pendirian sekolah dan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 3764);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petan N...

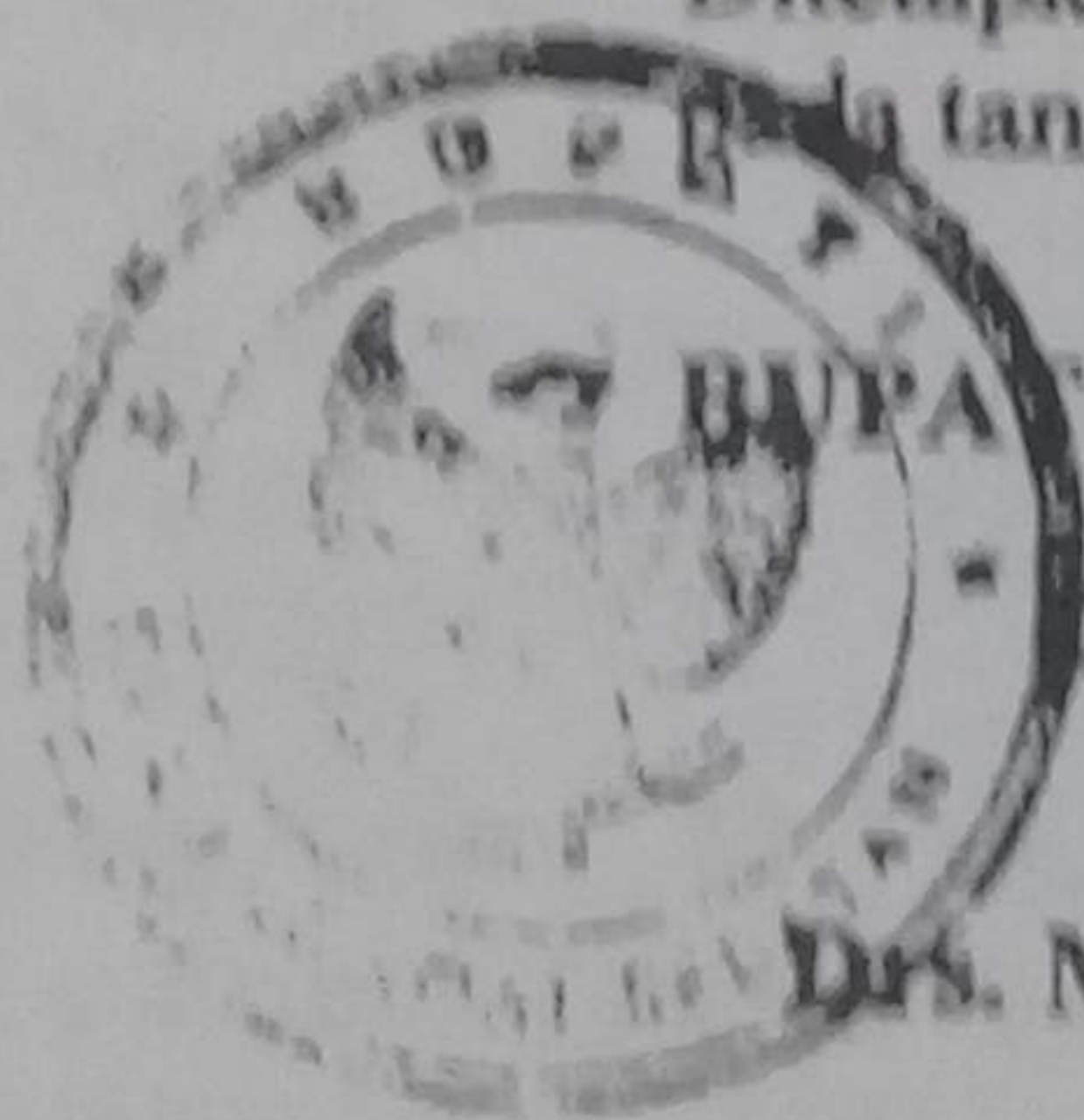
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian SMP Negeri 2 Telaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 21 Juli 2014



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. MUHAMMAD SAPTI, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Ka'sel di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kab. HSS di Kandangan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. HSS di Kandangan